

# ***Siaran Pers***

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
KANWIL DJP SULAWESI UTARA, TENGAH,  
GORONTALO DAN MALUKU UTARA**



---

**UNTUK DIBERITAKAN SEGERA**

## **GATHERING DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DENGAN WAJIB PAJAK DAN PKP DI MANADO**

**Manado, 12 April 2016**

1. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-136/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, telah menetapkan tahapan implementasi Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) yaitu:
  - 1 Juli 2014 untuk PKP tertentu
  - 1 Juli 2015 untuk PKP Jawa-Bali
  - 1 Juli 2016 untuk seluruh PKP
2. Untuk mendukung implementasi e-Faktur maka Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut melaksanakan penyuluhan e-Faktur berdasarkan skala prioritas yaitu dengan mempertimbangkan jumlah PKP diwilayah KPP;
3. Untuk wilayah KPP Pratama Manado dilaksanakan pada tanggal 12 April 2016. PKP yang diundang adalah sebanyak 300 PKP. Kriteria PKP yang diundang adalah berdasarkan volume penerbitan Faktur Pajak;
4. Kegiatan penyuluhan e-Faktur akan dirangkaikan dengan penyuluhan e-SPT (SPT Tahunan dalam bentuk elektronik) . Hal ini dilaksanakan mengingat hampir semua PKP mempunyai kewajiban untuk menyampaikan e-SPT dan masih rendahnya Wajib Pajak yang melakukan pelaporan dalam bentuk e-SPT;

5. Kegiatan penyuluhan e-Faktur dan e-SPT akan dilaksanakan dalam bentuk gathering. Kegiatan akan diawali dengan sosialisasi materi penyuluhan dan diakhiri dengan dialog antara kepala Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut dengan para PKP;
6. Tujuan diselenggarakannya kegiatan gathering yaitu:
  - Untuk membina hubungan yang baik dengan PKP;
  - Untuk menginformasikan implementasi e-Faktur dan penyelenggaraan kelas pajak untuk pembuatan aplikasi e-Faktur di masing-masing KPP;
  - Untuk menginformasikan implementasi e-SPT Tahunan dan penyelenggaraan kelas pajak untuk pembuatan aplikasi e-SPT di masing-masing KPP;
7. Outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:
  - PKP memahami tentang implementasi e-Faktur yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2016.;
  - Meningkatnya WP Badan yang melaporkan e-SPT (SPT Tahunan);
  - PKP bersedia datang ke kelas pajak sesuai dengan jadwal yang telah disediakan di KPP terdaftar.

Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara,  
Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara

ttd.

Dionysius Lucas Hendrawan  
NIP 196811291993111001

---

Informasi lebih lanjut :

Chr. Erwin Priyambodo D. Putro

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat  
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara

Telp. (0431) 851785, 863260

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)